



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 47 / ~~IT~~ / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel maka barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang perlu dimusnahkan dan dihapus dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024, tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Meneliti data dan dokumen barang milik daerah yang akan dimusnahkan dan dihapuskan;
  2. Membuat berita acara penelitian untuk disampaikan kepada Bupati Tana Toraja selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan barang milik daerah; dan
  3. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu yang berkaitan dengan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 2 Februari 2026



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing – Masing Anggota Tim di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 47 / D / TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja  
: 2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.  
2. Asisten Administrasi Umum Setda.  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tana Toraja.  
4. Sekretaris BPKPD Kabupaten Tana Toraja.  
5. Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.  
6. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Tana Toraja  
7. Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.  
8. Kasubid Neraca dan Penilaian Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.  
9. Analis Hukum Ahli Muda di Bagian Hukum Setda  
10. Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bidang Aset pada BPKPD Kabupaten Tana Toraja.  
11. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja  
12. Staf Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja.

